

ABSTRAK

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu : Pasal 263 ayat (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Kata Kunci : Pemalsuan Dokumen dan Hak Imunitas Pengacara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir program studi Strata satu (S1) pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul - Kampus Citra Raya.

Adapun Skripsi ini adalah membahas mengenai "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (Analisa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 471/PID/2019/PT.DKI Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa maka Skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Supriadin SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan, arahan dan pembinaan selama penulis menyusun skripsi ini dari sejak dimulainya penulisan proposal hingga selesai;
2. Bapak Dr.Ir.Arief Kusuma, AP, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul;
3. Bapak Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
4. Ibu Dr. Bellinda Rosalina, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
5. Ibu Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
6. Bapak Henry Arianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik, melatih dan membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan selama menuntut ilmu pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya.

Penulis menyadari bahwa materi maupun penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan akan selalu ada pada diri manusia. Pada kesempatan ini pula penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Tangerang, 09 September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI - TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
LEMBAR TANDA PESETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN UMUM	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat	11
B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	1Error! Bookmark not defined.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat	21
D. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemakai Surat Palsu	23
BAB III TINJAUAN KHUSUS.....	25
A. Pemakaian Surat Palsu Dalam Ketentuan Pasal 263 Ayat (1).....	25
1. Pemalsuan Surat	28
2. Perbuatan Membuat Surat Palsu Atau Memalsu Surat.....	30
3. Unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian”	31
4. Jenis-Jenis Pemalsuan dalam KUHP	33
B. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan	38

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	44
E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemakaian Surat Palsu	44
1. Kasus Posisi	45
2. Pengadilan Tingkat Tinggi	47
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	51
4. Putusan Pengadilan	53
5. Analisis Penulis	54
F. Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	54
1. Hak Imunitas Advokat	56
2. Hak Retensi	58
3. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Normatif	59
4. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Sosiologi	60
5. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Subjektif	61
6. Analisis Penulis	63
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.¹

Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan pada surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana mengenai Pemalsuan Surat yaitu Pasal 263 ayat (1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016. hal. 96

lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.²

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.³ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Pengaturan hukum yang demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan

² Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, h 23

³ *Ibid*, h 23

ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. seperti pada perkara nomor : 471/Pid/2019/Pt.Dki.

Bahwa Terdakwa 1. SELVI HARTANTO dan terdakwa 2. ALBERT TIENSA, SH.,MH. bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat atau di Kantor Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I Selvi Hartanto dan terdakwa II Albert Tiensa, SH.,MH dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH (selaku Penasihat Hukum dari saksi Lina Miranti), menemui saksi Piping Mulya Pribadi di Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH mengatakan “benar, ini Pak Piping” dijawab saksi Piping Mulya Pribadi “benar” selanjutnya terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH langsung memperkenalkan kepada saksi Piping Mulya Pribadi.

Bahwa terdakwa I Selvi Hartanto merupakan salah satu anak ahli waris dari Ibu Alm Shinta Hartanto, dan pada saat itu juga terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH, membawa Surat Pernyataan yang sudah ditempelkan materai 6000 tertanggal 14 April 2016 untuk ditandatangani saksi Piping Mulya Pribadi, dan seluruh isi/draf dalam Surat Pernyataan berdasarkan pengakuan terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH berasal dari terdakwa I Selvi Hartanto bersama saksi Lina Miranti dan saksi Hellen Hetty, yang diketik oleh saksi F.X Beny Kusuwarto atas perintah terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH. Berdasarkan keterangan saksi Piping Mulya Pribadi, bahwa tujuan terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani saksi Piping Mulya Pribadi, untuk kelengkapan pernyataan ahli waris yang telah membuat somasi tanggal 31 Maret 2015, namun faktanya terdakwa II Albert Tiensa, SH.,MH bersama terdakwa I Selvi Hartanto membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016, yang isinya sudah direkayasa (palsu) dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga terdakwa I Selvi Hartanto bersama terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH, tetap menyuruh saksi Piping Mulya Pribadi untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan tujuan akan dipergunakan terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH sebagai bukti dipersidangan dalam perkara terdakwa Lina Miranti.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas tentang “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID/2019/PT.DKI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemakai Surat Palsu Di Tinjau Dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki?
2. Apakah yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pemakai Surat Palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki
2. Untuk mengetahui perspektif hukum positif memandang masalah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah, konsep atau teori dalam perlindungan hak cipta di Indonesia. Sehingga menjadi muatan baru dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Selain itu, Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada warga masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang analisa pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan terkait dengan analisa pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian penulis yaitu normatif. penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data primer maupun sekunder.

2. Jenis dan Sumber Data.

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab (KUHP) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa “Tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum”.

2. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles dalam karyanya *Nichomachean Ethics* mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional”. Menurut Aristoteles, kata “keadilan” pada teorinya, mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apayang menjadi haknya.

3. Teori Persamaan Dihadapkan Hukum

Equality before the law menurut pengertian *A.V.Dicey*, dalam suatu negara menuntut agar baik kedudukan warga negara demikian pula pejabat pemerintah adalah sama dan tidak ada bedanya di muka hukum. Prinsip ini merupakan prinsip hak asasi manusia (*human rights*). Hak asasi manusia (HAM) yang dimaknai sebagai seperangkat hak yang dimiliki manusia semata-mata karena dirinya manusia (*rights that all human beings everywhere have or should have equally and in equal measure by virtue of their humanity*). Hak ini bersifat interen atau melekat pada diri manusia. Dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Menurut *Dicey*, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warganegara biasa berkewajiban menaati hukum yang sama.⁴

⁴ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi*, Alumni, 2008, Cetakan Pertama, Bandung, hlm.41

4. Teori Sebab Akibat

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap faktor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi Sistematika penulisan skripsi yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Penulis akan memaparkan latar belakang, rumusan masalah, yaitu dikemukakan mengenai pertanyaan permasalahan yang harus dipecahkan. Tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, yaitu dikemukakan metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam Bab II ini Penulis akan menguraikan dan membahas tinjauan umum mengenai teori-teori yang berkaitan dengan Analisis tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TENTANG PEMAKAI SURAT PALSU DI TINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP

Dalam Bab III berisi kasus posisi tentang Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu di tinjau dari pasal 263 Ayat (1) KUHPidana pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki, bahwa bagaimana seharusnya harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID/2019/PT.DKI)

Dalam Bab IV Penulis akan membahas tentang argumentasi atas premis-premis yang digunakan untuk menjawab kedua rumusan masalah penelitian berdasarkan data dan sumber-sumber hukum yang berhasil penulis kumpulkan dengan menggunakan metode yuridis normatif.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V ini merupakan akhir penyusunan atau penutup dari skripsi ini, yang di susun dari kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari dari penulisan skripsi ini. Di samping penulis juga berusaha untuk mengemukakan saran agar dapat bermanfaat bagi para pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat menurut KUHP diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁵

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.⁶

Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam pasal 263 KUHPidana terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur didalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakah

⁵ Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, 1980, hal. 23

⁶ Ibid, hal. 23

terjemahan dari istilah Belanda “*Strafboarfrii*” kedalam Bahasa Indonesia istilah “peristiwa pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”.

Dalam perumusan unsur unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam Undang -undang, yang terdiri atas:⁷

1. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP.
2. Dengan cara menerangkan (memberikan) unsur-unsur dan memberikan pensifatan (kualifikasi) seperti misalnya Pemalsuan Pasal 263 KUHP, pencurian Pasal 362, Penggelapan Pasal 372, Penipuan Pasal 378 dari KUHP.
3. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan Pasal 338 dari KUHP.
4. Kadangkala Undang-undang merumuskan ancaman pidananya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian misalnya Pasal 521 dan Pasal 121 ayat 1 KUHP.

Tentang elemen-elemen “*Strafbaar feit*” oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu :⁸

⁷ Mustafa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 12

⁸ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 85

1. Elemen perbuatan pelaku atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen subyektif yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata -kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
4. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*).
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya kedalam pasal 160 KUHP diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachterdaad*).

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 2008, hal. 1

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, sehingga telah menjadi tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukuman berasal dari kata '*straf*' dan istilah dihukum berasal dari kata kata '*wordt straft* yang diartikan sebagai hukuman, maka strafrecht diartikan hukum-hukuman. Dihukum berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata sedangkan hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹⁰

Istilah hukuman dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah itu tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan sebagainya.¹¹ Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana sendiri terdapat istilah tindak pidana, tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana yang dalam bahasa belandanya disebut *Staarfbaarfeit*.¹² Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda

¹⁰ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, cet ke 3 , Bandung, 2005, hal 2

¹¹ Ibid

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1984

berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan strafbaarfeit itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian dari tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro definisi ‘tindak pidana’ atau dalam bahasa belandanya strafbaarfeit yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia yang dalam bahasa asing disebut delict. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Menurut Pompe, yang merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan.¹⁴ Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa, “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 54

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal.

peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.¹⁵

Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah tindakan yang melanggar hukum baik yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶ Rumusan tindak pidana yang telah dinyatakan oleh Simons juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia yaitu asas legalitas (*Principle Of Legality*) atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan “*Nullum Dilectum Noella Poenna Sine Praevia Lege Poenalli*” yang berarti tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Suatu tindak pidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dimana tindak pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan.”¹⁷ Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak Pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 72

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 20

¹⁷ Ibid

Barda Nawawi Arif menyatakan” tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”. Menurut Wirjono Projo Dikoro, "Bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, sedangkan menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) , yakni sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Didalam perundang-undangan tindak pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti perbuatan pidana (UU Drt 1951No.1), peristiwa pidana (Konstitusi RIS maupun UUDS 1950), dan dalam ilmu pengetahuan hukum sering disebut dengan delik. Istilah lain menunjuk kepada pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman pidana dan lain sebagainya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹⁸ Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang , Yayasan Sudarto, 1990, hal. 38

sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana.

Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.¹⁹ *Duet Cristhine-Cansil* memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Unsur-unsur tersebut yaitu kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, hal ikhwal yang mana oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pelaku, terkadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu pula, hal ikhwal tambahan yang tertentu dalam buku-buku Belanda dinamakan *Bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*, yaitu syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya (*strafbaar*) seseorang. Keadaan yang terjadinya kemudian daripada perbuatan yang bersangkutan dinamakan unsur tambahan karena rasio atau alasannya untuk mengadakan syarat tersebut ialah bahwa tanpa ada keadaan itu, perbuatan yang dilakukan

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit* hal. 64

tidak cukup merupakan pengganggu ketertiban masyarakat sehingga diperlukan adanya sanksi pidana.²⁰

Selain keadaan tambahan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tetapi tidak merupakan *bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*, ada juga walaupun tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa tetap melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana yang diacamkan, tetapi dengan adanya keadaan tambahan tadi, ancaman pidananya diberatkankarena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur tang memberatkan pidana.²¹

Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti yang dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini disebut sebagai sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri akan tetapi, adakalanya kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas, perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan misalnya dalam Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk kedalam rumah, ruanagan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Rumusan masuk kedalam rumah orang lain saja tidak cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan harus ditambah dengan unsur secara melawan hukum.²²

²⁰ Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007, hal.38

²¹ Moeljatno, *Op.Cit* hal. 64

²² *Ibid* hal. 66

Unsur melawan hukum dalam rumusan delik diatas menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan. Disamping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati atau pribadi dari terdakwa itu sendiri jadi sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan dari niat atau skap batin yang ada pada diri terdakwa. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian dinamakan subjektif *Onrechtselement*, yaitu *unsue* melawan hukum yang subjektif.²³

Adapun yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu perbuata-perbuatan yang meliputi :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir atau sifat melawan hukum yang objektif, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.²⁴

²³ Ibid hal. 68

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.3

C. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang didalamnya mengandung unsur suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula.²⁵

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Dalam bebrbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP dianut:²⁶

1. Disamping pengakuan terhadap azas hakatas jaminan kebenaran/keaslian data.surat/tulisan, perbuatan pemalsuan terhadap data/surat/tulisan tersebut harus dilakukan dengan tuju jahat.
2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan, bahwa pelaku harus mempunyai niat/maksud untuk menciptaka anggapan atas sesuatu yag dipalsukan sebagai yang asli.benar.

²⁵ A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Alumni, Jakarta, 1986, hal.190

²⁶ Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 97

Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan kepercayaan dalam hal mana:²⁷

1. Pelaku mempunyai niat/maksud dengan menggambarkan keadaan yang tidak benar itu seolah-olah benar mempergunakan sesuatu data yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa data/surat/tulisan tersebut adalah benar dan asli dan karena oranglain terpedaya.
2. Unsur niat/maksud tidak perlu meliputi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum, yang khusus dalam pemalsuan data surattulisan, dirumuskan dengan masyarakat “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada data/surat/tulisan tersebut.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan. Tidak peduli, bahwa ini sebelumnya merupakan sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar,perunaha isi yang tidak benar menjadi benar merupakan pemalsuan surat.²⁸ Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).

²⁷ Ibid hal. 98

²⁸ Ibid

3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

D. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemakai Surat Palsu

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur dalam tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan (manusia)

Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, di dalam hukum pidana perbuatan ada yang bersifat positif maupun negatif. Positif berarti terdakwa berbuat sesuatu sedangkan negatif berarti seseorang tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan atasnya.

2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan

Agar suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang artinya berlaku Asas Legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege” yang memiliki makna bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak ada atau belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Arti penting adanya asas legalitas adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi

keadilan. Memenuhi peraturan perunda-undangan sebagai syarat dari tindak pidana adalah merupakan syarat formil.

3. Bersifat melawan hukum

Adanya sifat melawan hukum dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak dan juga merupakan syarat materiil. Setidaknya ada dua pendapat mengenai arti dari unsur sifat melawan hukum yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *wederrechtelijk*. Pendapat tersebut adalah ajaran mengenai *wederrechtlijk* dalam arti formil dan dalam arti materiil.²⁹

Menurut ajaran *wederrechtlijk* dalam arti formil suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan ajaran *wederrechtlijk* dalam arti materiil menilai suatu perbuatan digolongkan sebagai bersifat melawan hukum atau tidak, perbuatan tersebut tidak hanya ditinjau dari segi yuridis formal semata namun juga harus ditinjau dan diukur menggunakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis.

Indonesia sendiri menganut ajaran melawan hukum dalam arti materiil namun dalam fungsinya yang negatif, artinya meskipun apa yang dituduhkan secara formil memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana namun secara materiil hakim harus memperhatikan juga adanya kemungkinan keadaan dari terdakwa atas dasar mana mereka tidak dapat dihukum, sehingga terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. Rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana yang erat kaitannya dengan jabatan

²⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 130

Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 ayat 1), pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 ayat 1) dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 ayat 1).

Pasal 263 ayat 1 KUHP berbunyi “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS TENTANG PEMAKAI SURAT PALSU DI TINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP

A. Pemakai Surat Palsu Dalam Ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Tindak pidana pemalsuan surat yang dalam KUHP dirumuskan dalam beberapa pasal, secara umum dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun.³⁰ Pemalsuan surat (Pasal 263 ayat 1 KUHP) adalah berupa membuat palsu atau memalsu, yaitu membuat surat palsu atau juga merubah surat dari kondisi aslinya dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, sehingga dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.

³⁰ Lihat Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk *standard*) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut. Ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada Ayat (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:³¹

1. Unsur-unsur obyektif adalah perbuatan membuat palsu dan/atau memalsu;
2. Obyeknya adalah yang dapat menimbulkan hak. Yang menimbulkan suatu perikatan. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang. Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

³¹ Ibid hal. 98

4. Unsur Subyektif adalah dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur adalah unsur-unsur obyektif :

1. Perbuatan adalah memakai.
2. Obyeknya adalah surat palsu dan/atau surat yang dipalsukan.
3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
4. Unsur subyektif adalah dengan sengaja.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu *valselijk opmaaken* sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu.

Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.³²

Membuat surat palsu ini dapat berupa :

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 82

dengan pemalsuan materiil (*materiele Valschheid*). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu (*vervaksen*) surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni :

- a. Surat yang menimbulkan suatu hak.
- b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan.
- c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang.
- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

1. Pemalsuan surat

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:³³

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarnya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

³³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Cet. 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 7-16

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarnya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Pemalsuan Surat yang diperberat dalam Pasal 264 adalah merumuskan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :

- a. Akta-akta otentik.
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
- c. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
- d. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti suratsurat itu.
- e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan
(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinyatidak asli atau dipalsukan seolaholah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 di atas terletak pada faktor macamnya surat.³⁴ Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat

³⁴ P.A.F. Laminatang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. 5; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 228-229

lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberatancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

2. Perbuatan Membuat Surat Palsu Atau Memalsu Surat

Bila mengacu kepada rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 266 ayat (1) KUHP atau perundang-undangan lain terdapat perbuatan-perbuatan yang seringkali dipertanyakan maknanya yaitu:³⁵

1. Surat palsu atau;
2. Memalsu surat atau;
3. Menyuruh memakai keterangan palsu dalam dokumen, surat atau akta;
4. Mengunggah suatu kalimat atau keterangan yang tidak benar dalam dokumen elektronik.

Dalam pandangan klasik, dalam tulisan Lamintang, mengutip penerjemahan M. David yang menyatakan bahwa suatu yang palsu hanyalah apabila: - orang meniru tulisan tangan orang lain atau telah menggunting atau menghapus sesuatu dari suatu tulisan atau - dari suatu buku kas atau telah membukukan dalam kolom kredit suatu jumlah uang pinjaman. Dalam pandangan Van Bemmelen dan Van Hattum suatu pemalsuan dalam tulisan itu terjadi jika suatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Yang terdapat dalam kolom debit dari suatu buku kas. Dalam kaitannya dengan kasus Buniyani misalnya, bahwa yang bersangkutan

³⁵ Lamintang, *Op. Cit*, hal.3

dituduh mengunggah dokumen elektronik, dimana ditengarai bahwa dokumen yang diunggah berbeda dengan yang dinyatakan penutur atau dari keterangan aslinya.

Maka nilai kepalsuan akan melekat pada akta atau surat yang didasarkan pada suatu surat asal yang sejatinya tidak benar. Maka dalam hal ini pengadilan memiliki kewajiban untuk menghentikan nilai kepalsuan yang akan lahir dari dokumen berikutnya yang merupakan turunan dari surat palsu dan memperbaikinya untuk menghindarkan pihak-pihak yang tidak bersalah dan menjadi korban atas surat atau akta palsu tersebut.

3. Unsur “Dapat Menimbulkan Kerugian”

Unsur “dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 baik ayat (1) maupun ayat (2) KUHP maupun dalam Pasal 266 baik ayat (1) maupun ayat (2) KUHP seringkali menjadi perdebatan tentang pembuktiannya. Apakah unsur kerugian menjadi unsur yang harus dibuktikan atau tidak mengingat adanya kualifikasi khusus pada surat dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) yaitu surat yang dapat menimbulkan hutang piutang atau membuktikan suatu hal tertentu. Dalam putusan Hoge Raat 1939 dinyatakan bahwa sebagai orang yang sehat akal pikirannya (*toerekeningsvatbaar*), tidak mungkin melakukan tindakan pemalsuan surat tanpa mempunyai sesuatu maksud apa pun juga.

Dalam Putusan Hoge Raat dinyatakan pula bahwa kerugian itu harus timbul sesuai dengan maksud terdakwa dalam menggunakan surat yang

bersangkutan. Dari penjelasan ini maka dalam memaknai unsur “dapat menimbulkan kerugian”, pada dasarnya:³⁶

1. Merupakan unsur keadaan yang menerangkan unsur “dengan maksud” sebagai frasa pendahulunya. Bahwa “dengan maksud untuk digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang dapat menimbulkan kerugian” merupakan suatu keadaan dimana pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan timbulnya kerugian.
2. Adanya kata “dapat” dalam rumusan itu mensyaratkan maksud pembentuk undang-undang bahwa tujuan penggunaan surat oleh pelaku atau orang yang disuruhnya adalah agar surat palsu digunakan sehingga berpotensi (potensial loss) menimbulkan kerugian.

Hal ini menegaskan bahwa pada dasarnya delik pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 263, 264 atau 266 KUHP adalah delik formil. Dalam praktek hukum pidana Indonesia beberapa putusan Mahkamah Agung menerangkan bahwa:

1. sPutusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan ”dapat mendatangkan kerugian pada orang lain”, maka kerugian tidak perlu nyata-nyata ada.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa ”kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa

³⁶ Satochid Kertanegara, *Delik Yang Dalam Rumusannya Merumuskan Perbuatan Yang Dilarang Dan Bukan Akibat Yang Dilarang. Sehingga Sempurnanya Tindak Pidana Adalah Pada Saat Perbuatan Terjadi*. hal.32

kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara.

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya se sen pun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian.
4. Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI 1993 halaman 24, kata dapat dalam unsur dapat menimbulkan kerugian dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata-nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian.

Bahwa makna kerugian yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian moril.

4. Jenis-Jenis Pemalsuan dalam KUHP

Kejahatan sumpah palsu adalah yang melarang orang yang dalam keadaan tertentu diharuskan oleh UU untuk memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan

palsu, baik keterangan ini disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu.³⁷ Keterangan di atas sumpah adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang sebelum ia mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, atau memberikan keterangan yang kemudian dikuatkan dengan suatu sumpah. Bila ternyata keterangan yang sengaja diberikan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, disebut dengan sumpah palsu. Bukan sumpahnya yang palsu, sumpahnya tetap, sah dan benar, akan tetapi yang tidak benar adalah isi keterangannya.

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam pasal 244 s/d 252 KUHP, ditambah pasal 250 bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb tahun 1938 nomor 593. Diantara pasal-pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, adalah dibawah ini macammacam kejahatan pemalsuan uang sebagai berikut:

- a. Meniru dan memalsukan uang (pasal 244);
- b. Mengedarkan uang palsu (pasal 245);
- c. Merusak uang (pasal 246);
- d. Mengedarkan uang rusak (pasal 247);
- e. Mengedarkan uang palsu yang lain dari pasal 245, 247 (pasal 249);
- f. Membuat atau mempunyai persediaan benda atau bahan untuk memalsu uang (pasal 250);

³⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Cet. 2, Jakarta: PT Raja: Grafindo Persada, 2002, hal. 21-55

- g. Menyimpan kepingan perak yang dianggap mata uang (pasal 251).

Kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas dalam UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958 tersebut berbeda secara prinsip mengenai kejahatan mata uang dan uang kertas dalam KUHP. Perbedaan itu adalah bagi kejahatan pemalsuan uang dalam KUHP menitikberatkan pada larangan meniru, memalsu dan merusak uang kertas atau mata uang.

Sumpah palsu dinilai sebagai merusak/penyerangan terhadap jaminan kepercayaan akan kebenaran keterangan diatas sumpah yang demikian. Adapun dibawah ini yang macam-macam kejahatan sumpah palsu adalah:

1. Dalam keadaan UU menentukan agar memberikan keterangan di atas sumpah;
2. Mengadakan akibat hukum pada keterangan di atas sumpah; a) Sumpah yang diminta oleh salah satu pihak pada pihak lawannya. b) Sumpah yang diminta hakim pada salah satu pihak.
3. Perbuatan memberikan keterangan di atas sumpah;
4. Dengan lisan atau dengan tulisan;
5. Secara pribadi atau oleh seorang kuasanya;
6. Isi keterangan: berupa keterangan palsu.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:³⁸

1. Sumpah Palsu (Bab IX) *Meineed en valscheid in verklaringen* atau sumpah palsu dan keterangan palsu judul Bab XI buku II KUHP, terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 242 dan 243. Berhubung pasal 243 telah dihapus melalui Stb. 1931 No. 240, maka tinggal ketentuan Pasal 242. kejahatan sumpah palsu adalah yang melarang orang yang dalam keadaan tertentu diharuskan oleh UU untuk memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan suatu akibat hukum tertentu pada keterangan palsu, baik keterangan ini disampaikan melalui kuasa yang khusus untuk itu.
2. Pemalsuan Uang (Bab X)²¹ Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam pasal 244 s/d 252 KUHP, ditambah pasal 250.
3. Pemalsuan Materai Di bentuknya tindak pidana materai berlatar belakang pada kepentingan hukum negara dalam usaha mendapatkan sumber pendapatan negara dari sector pajak, dalam

³⁸ Hamsir, *Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana (Analisis Sosiologis Pasal-pasal Tertentu Dalam KUHP dan KUHAP)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal. 61

hubungannya dengan keabsahan dari surat sebagai alat bukti.

Oleh karena sebuah surat sebagai alat bukti atau digunakan sebagai alat bukti wajib dilekatkan materai dengan nilai tertentu, maka untuk kepentingan tersebut negara ikut campur dalam hal memungut bea materai. Dengan maksud dapat terjaganya kepentingan hukum mengenai keabsahan materai yang digunakan masyarakat dalam rangka pemasukan pendapatan negara dari sektor pajak, maka dibentuklah tindak pidana materai ini.

4. Pemalsuan Merek (Bab XI) Istilah merek (merken) dalam kejahatan pemalsuan merek ini pengertiannya terbatas pada merek atau tanda atau cap pada benda-benda emas dan perak, dan tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan sebagai alat ukur, alat timbang dan alat penakar (benda-benda tera), serta tanda atau cap yang diharuskan atau dibolehkan UU dilekatkan pada benda tertentu atau bungkusnya, dan tidak termasuk merek dagang dan merek jasa sebagaimana yang dimaksudkan dan diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek (yang diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997).

Pemalsuan merek adalah tindakan/perbuatan seseorang menempel/menuliskan suatu merek terhadap barang/hasil industri padahal merek tersebut bukan buatan/produk seperti yang tertera dalam isi/materi seperti yang disebutkan pada merek/tulisan/bungkus barang tersebut.²³ Kejahatan pemalsuan dan dalam hubungannya dengan merek

atau tanda, diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259, dan 262 KUHP, dibawah ini macammacam kejahatan pemalsuan merek sebagai berikut:

1. Memenuhi benda emas dan perak dengan merek yang dipalsukan (pasal 254);
2. Pemalsuan cap tera (pasal 255);
3. Membubuhi merek lain dari yang tersebut dalam pasal 254 dan 255 (pasal 256);
4. Memalsukan ukuran dan timbangan yang sudah ditera (pasal 258);
5. Menghilangkan tanda apkir pada benda yang ditera (pasal 259);

B. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan.

Dalam hal mencari sebab-sebab kriminalitas dapat dengan berbagai metode yang tidak terlepas dari sejarah perkembangan krimonologi, selanjutnya pula perlu diteliti latar belakang biologic dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi, karena biologi criminal mengenai penyelidikan kepribadian penjahat dalam interaksinya dengan kejahatan, diamana antara lain faktor keturunan diperhatikan.³⁹ Kriminalitas dapat pula ditinjau dari sudut sosiologi, yaitu perkembangan kepribadian criminal tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial.

Secara teoritis, peranan krimonologi, dalam menelah satu kejahatan atau perilaku menyimpang adalah untuk:

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.

³⁹ Dewi kurnia Sari, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, Skripsi. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2009), hal. 54

2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain, analisis kriminologi berguna untuk menjelaskan sebabsebab yang mendorong terjadinya kejahatan.

Menurut para ahli kriminologi, terdapat beberapa teori yang membahas peranan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan dan perilaku menyimpang, diantaranya:

- a. Faktor-faktor sosio struktural.
- b. Faktor-faktor interaksi.
- c. Faktor-faktor pencetus.
- d. Faktor-faktor reaksi social.

1. Faktor-faktor Sosio Struktural

Terdapat beberapa teori yang menekankan peranan penting Faktor-faktor sosio struktural dalam membahas kejahatan, dan perilaku menyimpang, antara lain teori tentang kejahatan dan kondisi ekonomi (W.A Bonger), teori Anomi (Robert Merton), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik dan sebagainya. Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas”, teori ini dikembangkan oleh Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, yang mengetengahkan beberapa postulat, yang meliputi:

- a. Delinkuensi adalah suatu aktifitas dengan tujuan yang pasti, meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah.
- b. Sub kebudayaan delinkuensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara cultural diantara kaum

muda golongan (lapisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah.

- c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuensi berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan

2. Faktor-faktor Interaksi

Di sini menekankan perlunya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma-norma khususnya terhadap anak-anak yang tengah mengalami tahap proses sosialisasi. Kejahatan rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai dan sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasahan anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya. Sedangkan di wilayah dengan dengan angka laju kejahatan tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang saling bertentangan dan saling mendesak.

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan bisa timbul dan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

3. Faktor-faktor Reaksi Sosial

Salah satu teori dalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh Edwin Lemert.. Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul “Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas” Lemert

menguraikan tentang proses-proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangannya.

Menurut Lemert, reaksi sosial terhadap suatu penyimpangan dapat mempengaruhi jiwa pelaku penyimpangan tersebut untuk melakukan tindakan penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya. Dalam hal ini Lemert memperkenalkan perbedaan utama antara penyimpangan primer dengan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma akan tetapi hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya. Sedangkan penyimpangan sekunder menyangkut kasus seseorang mengorganisasikan ciri-ciri psikologisnya di sekitar peranan menyimpang.

Penyimpangan sekunder seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulangi dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial. Semacam proses *feedback* sering kali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan mengandung reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih lanjut.

4. Faktor Sosial Ekonomi

Faktor ini berkaitan dengan masalah pendidikan dan kesempatan kerja. Kedua hal tersebut diduga mempunyai andil besar bagi tumbuhnya kejahatan terhadap harta benda. Masalah pendidikan, tidak hanya menyangkut pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan tetapi juga menyangkut peranan lembaga pendidikan formal (sekolah) dalam mentransformasikan nilai dan norma umum masyarakat kepala anak didik. Peranan ini semakin besar artinya bagi masyarakat perkotaan, dimana suami istri banyak aktifitas di luar rumah,

sehingga kuantitas pertemuannya dengan anak-anaknya menurun. Padahal sosialisasi nilai dan norma umum masyarakat antara lain dipengaruhi oleh intensitas hubungan orang tua dengan baik.

5. Faktor Sosio Legal

Berdasarkan filosofi hukum, seseorang tidak dapat berdalil bahwa pelanggaran hukum yang dilakukannya karena tidak tahu adanya hukum. Hal ini adalah untuk menjaga adanya kepastian hukum. Pelaku pelanggaran hukum tidak dapat membela diri hanya dengan alasan tidak tahu ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Namun demikian bisa saja terjadi seseorang melakukan pelanggaran hukum karena ia tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diberikan sanksi berupa hukuman. Karena itu hendaklah ada upaya untuk mensosialisasikan nilai dan norma hukum kepada masyarakat.

Sosialisasi nilai dan norma hukum tersebut dimaksud agar terdapat jaminan bahwa warga masyarakat telah dikenalkan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa hukum yang berlaku dijadikan bahan pertimbangan untuk bertindak. Faktor sosio legal lain yang perlu memperoleh perhatian adalah fungsionalisasi penegak hukum. Sosialisasi nilai dan norma hukum secara dini tidak akan berarti apabila dalam kenyataan hukum yang berlaku banyak dilanggar dan tidak ditegakkan.

6. Faktor Sosial Budaya

Di dalam masyarakat di samping nilai norma yang berlaku secara umum, terdapat pula nilai dan norma yang berlaku pada kelompok-kelompok masyarakat local, yang kadang-kadang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai dan norma umum masyarakat luas. Mengingat

bahwa masyarakat kita sangat pluralistik, maka pendekatan sosial budaya dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah mutlak dilakukan. Selain faktor-faktor di atas, segera praktis suatu kejahatan atau tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yakni adanya niat dan kesempatan.

Suatu tindak pidana pemalsuan dapat terlaksana apabila terpenuhi dua unsur tersebut, artinya timbul niat dan ada kesempatan untuk melakukan niat tersebut. Seseorang yang mempunyai niat untuk melakukan sesuatu tindak pidana, jika tidak mempunyai kesempatan yang memungkinkan untuk itu, maka niat atau tindak pidana tidak akan terlaksana.

Demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan (tindak pidana) akan tetapi jika ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut, maka tindak pidana akan terjadi, sebab jika hanya ada salah satu unsur saja, tidaklah mungkin terjadi tindak pidana pemalsuan. Suatu upaya penanggulangan atau pencegahan akan lebih berdaya guna jika upaya tersebut berpangkal tolak dari asas kausalitas (sebab akibat). Artinya tidak hanya menitikberatkan pembahasan kepada aspek akibatnya, tetapi yang terpenting upaya pencegahan tersebut harus menyentuh faktor-faktor penyebabnya.

Oleh karena itu, strategi pencegahan dan pengurangan kejahatan harus dikembangkan kearah:

1. Peradilan pidana dalam menindak dan mencegah kejahatan memperkecil faktor-faktor yang mendorong orang melakukan kejahatan.

2. Memperkecil kecenderungan orang menjadi korban kejahatan.

Meningkatkan kemampuan pranata sistem peradilan pidana dalam menindak dan mencegah kejahatan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MEMAKAI SURAT PALSU DITINJAU DARI PASAL 263 AYAT (1) KUHP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 471/PID/2019/PT.DKI)

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemakai Surat Palsu Di Tinjau Dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP Pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki.

Pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan surat palsu adalah tindak pidana yang implikasinya berdampak pada kebenaran dan kepercayaan terhadap orang. Pelaku memakai surat palsu bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku, korban harus melapor ke Polisi untuk dasar melakukan penyelidikan dan penyidikan atas pemalsuan surat. Permasalahan yang diteliti adalah : Pertanggungjawaban pidana terhadap pemakai surat palsu ditinjau dari pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyidik selaku Crime Investigation melakukan tehnik penyelidikan dari TKP mencari dan mengumpulkan Barang Bukti dengan strategi penindakan bagi pelaku yang memakai surat palsu lalu di analisis pembuktian dari saksi, barang bukti dan tersangka berdasarkan Parameter Pasal 184 KUHP minimal 2 alat bukti dari 5 alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa lalu dari barang bukti pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan pembuktian dengan dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomer

Lab 815/DTF/2016 dari hasil penelitian kasus tersebut atas nama tersangka Selvi Hartanto dan Tersangka bernama Albert Tiensa, SH.,MH.

1. Kasus Posisi

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki. sebagai berikut terhadap perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Selvi Hartanto**
- Tempat lahir : Jakarta.
- Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 06 April 1975.
- Jenis Kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Gang Mantri II No. 163
Rt.012 Rw.009 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran
Jakarta Pusat.
- Agama : Kristen.
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
- Pendidikan : SMEA.
- II. Nama lengkap : **Albert Tiensa, SH.,MH.**
- Tempat lahir : Metro Lampung.
- Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 02 Oktober
1962.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Alamat tempat tinggal : Jl.

Kalimantan Nomor 89 Ruko Espana Lippo Karawaci Utara
Tangerang.

Alamat KTP : Jl. Cipinang Cempedak

II/212 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Cipinang Cempedak
Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Terdakwa 1. Selvi Hartanto dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama F. SETIADJI KUNTO P., SE., SH., CN., dan ZAENAL ABIDIN, SH., MH., para Advokat pada *Law Office MISRAD, SETIADJI & PARTNERS*, beralamat di Jl. Mampang Prapatan IV No.31, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK/MSP/II/2019, tertanggal 08 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 262/Pid/PMH/PN.Jkt.Pst pada tanggal 26 Maret 2019.

Terdakwa 2. Albert Tiensa, S.H., M.H dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Prof Dr Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Low office Suhandi Cahaya and Partners*, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 10, lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana Tanggal 09 Desember 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1086/Pid/PMH/PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Desember 2019.

2. Pengadilan Tingkat Tinggi

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas; Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-152/JKTPS/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Primair :

- Bahwa Terdakwa 1. **SELVI HARTANTO** dan terdakwa 2. **ALBERT TIENSA, SH.,MH.** Bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat atau di Kantor Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I

SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH (selaku Penasihat Hukum dari saksi Lina Miranti), menemui saksi PIPING MULYA PRIBADI di Kelurahan Paseban Kec. Senin Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH mengatakan “*benar, ini Pak Piping*” dijawab saksi PIPING MULYA PRIBADI “*benar*” selanjutnya terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH langsung memperkenalkan kepada saksi PIPING MULYA PRIBADI bahwa terdakwa I SELVI HARTANTO merupakan salah satu anak ahli waris dari Ibu Alm SHINTA HARTANTO, dan pada saat itu juga terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH, membawa Surat Pernyataan yang sudah ditempelkan materai 6000 tertanggal 14 April 2016 untuk ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI, dan seluruh isi/draf dalam **Surat Pernyataan** berdasarkan pengakuan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH berasal dari terdakwa I SELVI HARTANTO bersama saksi LINA MIRANTI dan saksi HELLEN HETTY, yang diketik oleh saksi F.X BENY KUSUWARTO atas perintah terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH.
- Berdasarkan keterangan saksi PIPING MULYA PRIBADI, bahwa tujuan terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa

II ALBERT TIENSA, SH., MH membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI, **untuk kelengkapan pernyataan ahli waris yang telah membuat somasi tanggal 31 Maret 2015**, namun faktanya terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH bersama terdakwa I SELVI HARTANTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016, yang isinya sudah direkayasa (palsu) dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH, tetap menyuruh saksi PIPING MULYA PRIBADI untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan tujuan akan **dipergunakan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH sebagai bukti dipersidangan dalam perkara terdakwa LINA MIRANTI.**

- Adapun perbedaan isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 dan isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 adalah sebagai berikut : **Isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 :**

- 1) Rumah Peninggalan Almh Shinta Hartanto di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah Milik Bersama.
- 2) Rumah tersebut agar dijual dan hasil penjualan dibagi rata kepada 6 (enam) orang setelah dipotong biaya-biaya penjualan.
- 3) SRumah tersebut dalam keadaan kosong tidak boleh siapapun menempati rumah tersebut. Para ahli Waris

berhak untuk menawarkan rumah tersebut kepada pembeli.

- 4) Harga ditentukan oleh para ahli waris,..dst.
- 5) Para ahli waris masing-masing memegang kunci,..dst.
- 6) Para ahli waris harus mentaati hasil musyawarah,..dst.

Isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 :

- 1) Bahwa benar surat pernyataan para ahli waris almh Shinta Hartanto yakni a/n : 1. Rivan, Selvi Hartanto, Liany Hartanto, Selvya (anak Almh Shinta Hartanto), 2. Lina Miranti (Tan Lien Nie), 3. Myrna Irvita H, 4. Ira Irvita H, 5. Yerry H, 6. Lisa H, tertanggal 31 Maret 2015, dibuat dihadapan dan ditandatangani di hadapan saya selaku staf Kelurahan Kemayoran sebagai saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- 2) Bahwa benar menurut pengakuan masing-masing pihak/ahli waris kepada saya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah merupakan harta warisan milik Alm. Herman Hartanto yang Sertpikat Hak Milik (SHM) nya memakai nama Shinta Hartanto.
- 3) Bahwa keterangan saya tersebut diatas adalah yang sebenarbenarnya yang saya ketahui, dengar dan melihat langsung ketika para pihak datang untuk musyawarah di Kantor Kelurahan Kemayoran.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa 1. **SELVI HARTANTO** dan terdakwa 2. **ALBERT TIENSA, SH., MH.** bersama –sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Rt.1 Rw. 1 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Para Terdakwa telah di tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Selvi Hartanto dan Terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan*” sebagaimana diuraikan dalam

dakwaan Primar, melanggar Pasal 263 ayat (1) uncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Selvi Hartanto dan Terdakwa II Albert Tiensa, SH., MH., dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti adalah berupa: a) Surat Pernyataan Piping Mulya Pribadi, tanggal 14 April 2015. b) Surat Pernyataan ahliwaris almh. Shinta Hartanto tanggal 31 Maret 2015. c) Daftar Hadir Musyawarah Warga Alm. an. Shinta Hartanto, tanggal 31 Maret 2015. d) Surat Bantahan Pernyataan Piping Mulya Pribadi, tanggal 7 September 2016. e) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2016. e) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1285/PID.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2017. f) Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I.A Khusus nomor 429/PDT.G/BTH/ PLW/2016/PN.JK.PST, dalam perkara antara RIVAN, Cs. melawan LINA MIRANTI HARTANTO, Cs. tanggal 09 Februari 2017. g) Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 472/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 20 November 2017. h) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tingkat Banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:⁴⁰

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst,

5. Analisis Penulis

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat di pidananya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya.

B. Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pemakai Surat Palsu

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Faktafakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang

dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan harapan putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.⁴¹ Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang.

Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pemakai surat palsu yang dilakukan terdakwa Selvi Hartanto dan Tersangka bernama Albert Tiensa, SH.,MH setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Menimbang bahwa dengan sengaja yaitu kesengajaan dimana pelaku menyadari atau menghendaki adanya suatu keuntungan untuk dirinya dan menyadari ketidak berhakkannya atas keuntungan tersebut. Dengan sengaja dalam pasal-pasal KUHP adalah dengan "*Willens een Wettents*" (Dikehendaki

⁴¹ Lihat Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No 48 tahun 2009 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, RI

dan diketahui).⁴² Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan memperoleh manfaat dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

1. Hak Imunitas Advokat

Ketentuan dalam pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) lebih populer disebut dengan ketentuan imunitas profesi advokat. Lengkapnya berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Pasal 16 UU Advokat berakar pada beberapa norma yang berlaku universal. Merujuk pada buku “*Advokat Mencari Legitimasi*” terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia yang didukung oleh The Asia Foundation, setidaknya ada tiga norma internasional yang memuat ketentuan imunitas profesi advokat yang meliputi:

- a. *Basic Principles on the Role of Lawyers* yang merekomendasi kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan perlindungan terhadap advokat dari hambatan-hambatan dan tekanan dalam menjalankan fungsinya.
- b. *International Bar Association Standards*. Pada butir delapan disebutkan “*seorang advokat tidak boleh dihukum atau diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata, administratif, ekonomi*

⁴² Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991

maupun sanksi atau intimidasi lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasehat kepada kliennya secara sah”.

- c. Deklarasi yang dibacakan pada *World Conference of the Independence of Justice* di Kanada, 1983. Dalam Deklarasi dinyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam administrasi peradilan yang menjamin independensi advokat dalam melaksanakan tugas profesionalnya tanpa adanya hambatan, pengaruh, pemaksaan, tekanan, ancaman atau intervensi.

Dari ketiga norma internasional di atas, benang merah yang dapat disimpulkan adalah hak imunitas ini semata bertujuan untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya terkait pembelaan dan pemberian nasehat kepada klien. Hal ini secara tegas juga disebutkan dalam pasal 16 UU Advokat, khususnya pada frasa. “Dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”.

Dibandingkan tiga norma internasional yang disebutkan tadi, pasal 16 UU Advokat “mempersempit” lingkup tindakan advokat yang dapat dilindungi yakni “tindakan dalam sidang pengadilan”. Pada bagian penjelasan, “dalam sidang pengadilan” didefinisikan “sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan”. Pada frasa itu juga dicantumkan satu syarat penting bilamana hak imunitas dapat diterapkan. Syarat itu adalah itikad baik. Penjelasan pasal 16 UU Advokat menyatakan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak imunitas memang dibutuhkan, tetapi penggunaannya tidak bisa sesuka hati. Norma internasional maupun nasional menyebutkan beberapa syarat definitif yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hak imunitas. Dua syarat yang utama adalah tindakan advokat tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya. Selain itu, tindakan itu juga harus didasari itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan “tindakan yang tidak melanggar hukum”.

Pada prakteknya, hak imunitas memang kerap “dimanfaatkan” sebagai tameng oleh advokat yang tersangkut masalah hukum. Tepat atau tidak penerapan hak imunitas advokat dapat diuji merujuk pada norma internasional dan nasional yang berlaku. Yang pasti, tindakan advokat yang membantu kliennya memenangkan perkara dengan cara “tidak halal” (melanggar hukum) tidak dapat berlindung di balik hak imunitas advokat.

2. Hak Retensi

Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.

Hak retensi ini dimiliki antara lain oleh advokat. Advokat yang menerima kuasa dari kliennya memiliki hak retensi akibat dari pemberian kuasa tersebut. Apabila terdapat kewajiban, misalnya pembayaran biaya jasa hukum, yang belum dipenuhi oleh kliennya, maka advokat dapat

menggunakan hak retensinya untuk menahan kepunyaan kliennya. Misal, advokat dapat menahan berkas atau dokumen-dokumen perkara kliennya ketika honorariumnya belum dibayarkan oleh klien.

Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam Kode Etik Advokat disebutkan bahwa hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Jadi, hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang ada padanya sampai pemberi kuasa memenuhi kewajiban yang timbul dari pemberian kuasa.

3. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Normatif

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan

Dari hasil analisis penulis terhadap 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2016. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor

1285/PID.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2017. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I.A Khusus nomor 429/PDT.G/BTH/PLW/2016/PN.JK.PST, dalam perkara antara RIVAN, Cs. melawan LINA MIRANTI HARTANTO, Cs. tanggal 09 Februari 2017. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 472/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 20 November 2017.

Ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu :

- a. Perbuatan pidana.
- b. Kesalahan pembuat pidana.
- c. Motif dan tujuan tindak pidana.
- d. Cara melakukan tindak pidana.
- e. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.

4. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Sosiologi

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggung jawab untuk mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk hukum itu sendiri.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro

dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolusif. Secara umum anggapan itu adalah sah-sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarakat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuaipan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia Et Pereat Mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.

5. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Subjektif

Seorang hakim dituntut untuk membuat putusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya di masyarakat. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada

indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sebaliknya, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Keyakinan hakim dalam hukum pidana menjadi suatu prasyarat yang harus ada bagi proses lahirnya suatu putusan (vonis). Hakim tidak boleh memutus suatu perkara dengan semata-mata menyandarkan diri pada fakta atau keadaan objektif yang terjadi pada suatu kasus, tapi harus betul-betul menggunakan keyakinannya terhadap berbagai fakta dan keadaan objektif bahwa terdakwa memang bersalah. Antara alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim satu sama lain berhubungan erat, bahwa keyakinan hakim muncul karena adanya alat-alat bukti yang sah. Atas dasar itu syarat adanya keyakinan hakim bukanlah keyakinan yang bersifat tiba-tiba, tetapi merupakan keyakinan yang sah atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah.

Keyakinan hakim tetap diperlukan dalam membuat putusan atau menjatuhkan vonis, meskipun penggunaan keyakinan hakim dalam perkara pidana tidak ada larangannya, tetapi hakim tidak dibenarkan dalam memutuskan perkara pidana hanya berdasarkan pada keyakinannya saja dengan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

6. Analisis Penulis

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenar, terdakwa juga adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab apa yang dilakukannya melakukan serta tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian putusan hakim yang berisikan pemidanaan sudah tepat.

Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap korban dan pelaku tindak pidana. Pertimbangan adalah hal yang sangat penting dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa apalagi terdakwa yang masih dianggap belum dewasa, seorang hakim haruslah memutuskan sebuah putusan dengan pertimbangan yang berasal pada

hati nuraninya lalu kemudian ke pikirannya agar dapat menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan pada Perkara Nomor: 471/Pid/2019/Pt.Dki. Lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari aspek yuridis dan non yuridis demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat, meskipun keadilan sifatnya realatif karena berbeda dari.
2. Pasal 263 Ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan memakai surat palsu, “Tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil. Suatu hubungan yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat sebab perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti

surat baik itu perseorangan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan atau sebaliknya.

3. Pembuktian oleh hakim dilakukan dengan mendengarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi serta barang bukti surat yang dipalsu yang dihadirkan di dalam persidangan. Bila dirasa perlu maka hakim dapat mendengarkan keterangan dari saksi ahli untuk menambah keyakinannya dalam memutus perkara. hal-hal inilah yang nantinya yang akan dapat memberikan petunjuk untuk menilai unsur subyektif dari tindak pidana pemalsuan surat. Apabila pembuktian tersebut dirasa cukup memberikan hakim keyakinan untuk membuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, maka pelaku dapat diputus bersalah. Dalam pembuktian pemalsuan surat diperlukan surat pembanding yang dipalsukan haruslah dibuktikan terlebih dahulu di Laboratorium Kriminalistik seperti tanda tangan yang dipalsu untuk memenuhi unsur-unsur dasar untuk disimpulkan non identik dengan yang asli.

B. Saran

Hal ini menjadikan pemahaman tentang tindak pidana pemalsuan surat harus dipahami dengan baik oleh para penegak hukum yang meliptu:

1. Perlindungan korban dimana dasar suatu penguasaan atas barang (terutama tanah) didasarkan pada dokumen yang ternyata palsu yang dibuat jauh sebelumnya membutuhkan ketelitian dan inovasi hakim untuk menemukan hukum tanpa harus bertentangan dengan ketentuan hukum. Inovasi atau *rechtvinding* semacam ini dibutuhkan dalam rangka perlindungan terhadap korban tindak pidana.

2. Kerugian yang timbul dalam perkara pemalsuan tidak harus secara materiil tetapi non materiil sudah memenuhi unsur dapat menimbulkan kerugian. Hal yang menjadi tantangan kedepan untuk meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang ada dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 1995, *Kejahatan Pemalsuan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang.
- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1978, *Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lexy J. Moeleong, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Mahmud Kusuma, 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP.

Moeljatno, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung

Mustafa Abdullah, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

P.A.F. Lamintang, 1989. *Delik - Delik Khusus Kejahatan - Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Sinar Baru, Bandung.

Roeslan Saleh, 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian hukum*, cetakan I Ghalian Indonesia, Jakarta.

Sabian Usman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Satjipto Rahardjo, 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2004,

Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

Barda Nawawi, dkk, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara para terdakwa :

I.

	Nama lengkap
	: SELVI HARTANTO.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur / Tgl. Lahir	: 43 Tahun / 06 April 1975.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:Indonesia.
Tempat tinggal	: Gang Mantri II No. 163 Rt.012 Rw.009 Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat.
A g a m a	: Kristen.
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan	: SMEA.

II.

	Nama lengkap
	: ALBERT TIENSA, SH.,MH.
Tempat lahir	: Metro Lampung.
Umur / Tgl. Lahir	: 56 Tahun / 02 Oktober 1962.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:Indonesia.
Tempat tinggal	: Alamat tempat tinggal : Jl. Kalimantan Nomor 89 Ruko España Lippo Karawaci Utara Tangerang. Alamat KTP : Jl. Cipinang Cempedak II/212 Rt.009 Rw.006 Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Hal 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik.
Pekerjaan : Advokat/Pengacara.
Pendidikan : S.2 (Hukum).

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dialihkan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 November 2019 Nomor 3501/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 (dalam tahanan Kota);
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 26 November 2019 Nomor 3633/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020 (dalam tahanan kota);

Terdakwa 1. Selvi Hartanto dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama F. SETIADJI KUNTO P., SE., SH., CN., dan ZAENAL ABIDIN, SH., MH., para Advokat pada *Law Office MISRAD, SETIADJI & PARTNERS*, beralamat di Jl. Mampang Prapatan IV No.31, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/SK/MSP/III/2019, tertanggal 08 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 262/Pid/PMHPN.Jkt.Pst pada tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa 2. Albert Tiensa, S.H., M.H dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Prof Dr Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Low office Suhandi Cahaya and Partners*, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 10,

Hal 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana Tanggal 09 Desember 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1086/Pid/PMH/PN.Jkt.Pst pada tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-152/JKTPS/02/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. **SELVI HARTANTO** dan terdakwa 2. **ALBERT TIENSA, SH.,MH.** bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat atau di Kantor Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asli tidak dipalsukan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2016 terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH (selaku Penasihat Hukum dari saksi Lina Miranti), menemui saksi PIPING MULYA PRIBADI di Kelurahan Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, dalam pertemuan tersebut terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH mengatakan **"benar, ini Pak Piping"** dijawab saksi PIPING MULYA PRIBADI **"benar"** selanjutnya terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH langsung memperkenalkan kepada saksi PIPING MULYA PRIBADI

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Papanteras Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta untuk selalu menyebarkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Untuk alasan tersebut, kami mengundang kepada pemangku media sosial dengan akses dan kredibilitas informasi yang luas, seperti WhatsApp atau media sosial lainnya, untuk dapat membantu kami dalam menyebarkan informasi yang akurat pada masa ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersebar, maka harap segera hubungi Papanteras Mahkamah Agung RI melalui :
Email: papanteras@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3842344 (ext.219).

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa I SELVI HARTANTO merupakan salah satu anak ahli waris dari Ibu Alm SHINTA HARTANTO, dan pada saat itu juga terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH, membawa Surat Pernyataan yang sudah ditempelkan materai 6000 tertanggal 14 April 2016 untuk ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI, dan seluruh isi/draf dalam **Surat Pernyataan** berdasarkan pengakuan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH berasal dari terdakwa I SELVI HARTANTO bersama saksi LINA MIRANTI dan saksi HELLEN HETTY, yang diketik oleh saksi FX BENY KUSUWARTO atas perintah terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH.

- Berdasarkan keterangan saksi PIPING MULYA PRIBADI, bahwa tujuan terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI, **untuk kelengkapan pernyataan ahli waris yang telah membuat somasi tanggal 31 Maret 2015**, namun faktanya terdakwa II ALBERT TIENSA, SH.,MH bersama terdakwa I SELVI HARTANTO membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016, yang isinya sudah direayasa (palsu) dan bertentangan dengan fakta sebenarnya, sehingga terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH, tetap menyuruh saksi PIPING MULYA PRIBADI untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut dengan tujuan akan **dipergunakan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH sebagai bukti dipersidangan dalam perkara terdakwa LINA MIRANTI.**

- Adapun perbedaan isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 dan isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 adalah sebagai berikut :

Isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 :

1. Rumah Peninggalan Almh Shinta Hartanto di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah Milik Bersama.
2. Rumah tersebut agar dijual dan hasil penjualan dibagi rata kepada 6 (enam) orang setelah dipotong biaya-biaya penjualan.
3. Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak boleh siapapun menempati rumah tersebut.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para ahli Waris berhak untuk menawarkan rumah tersebut kepada pembeli.
5. Harga ditentukan oleh para ahli waris,...dst.
6. Para ahli waris masing-masing memegang kunci,...dst.
7. Para ahli waris harus mentaati hasil musyawarah,...dst.

Isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 :

1. Bahwa benar surat pernyataan para ahli waris almh Shinta Hartanto yakni a/n : 1. Rivan, Selvi Hartanto, Liary Hartanto, Selva (anak Almh Shinta Hartanto), 2. Lina Miranti (Tan Lien Nie), 3. Myrna Irvita H, 4. Ira Irvita H, 5. Yerry H, 6. Lisa H, tertanggal 31 Maret 2015, dibuat dihadapan dan ditandatangani di hadapan saya selaku staf Kelurahan Kemayoran sebagai saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Bahwa benar menurut pengakuan masing-masing pihak/ahli waris kepada saya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah merupakan harta warisan milik Alm. Herman Hartanto yang Sertipikat Hak Milik (SHM) nya memakai nama Shinta Hartanto.

3. Bahwa keterangan saya tersebut diatas adalah yang sebenarnya yang saya ketahui, dengar dan melihat langsung ketika para pihak datang untuk musyawarah di Kantor Kelurahan Kemayoran.

- Selanjutnya Terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH selaku Penasehat saksi Lina Miranti, langsung menggunakan kedua Surat Pernyataan tersebut yaitu Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 (dengan bukti PH.10) dan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 (dengan bukti PH.11) sebagai bukti dalam sidang perkara pidana Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Lina Miranti.

- Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangan dalam Putusannya Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2016 yang telah ditandatangani saksi PIPING MULYA PRIBADI atas perintah dan suruhan terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH., sehingga dalam **Amar Putusan Majelis Hakim** (pidana) dengan Register Nomor :

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110/Pid.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2016, menyatakan **"perbuatan terdakwa Lina Miranti terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana"**.

- Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Lina Miranti, selanjutnya saksi PIPING MULYA PRIBADI pada tanggal 7 September 2016 membuat **Surat Bantahan Pernyataan** dengan mengatakan bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 yang dibuat terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH isinya adalah **TIDAK BENAR** dan yang **BENAR** adalah **"bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat adalah milik Almarhumah Shinta Hartanto sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 173 dan bukan milik Almarhum Herman Hartanto"**.

- Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi RIVAN selaku ahli waris Alm SHINTA HARTANTO melakukan gugatan kepada saksi LINA MIRANTI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dalam Amar Putusan Majelis Hakim (perdata) dengan Register Nomor : 429/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 9 Februari 2017 **"menyatakan para tergugat (tergugat I Lina Miranti, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa hak telah menduduki dan mendiami rumah warisan milik Almarhumah SHINTA HARTANTO yang telah beralih kepada Para Penggugat (Rivan) sebagai ahli warisnya,...dts.."**

- Akibat perbuatan terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI, yang telah membuat surat isinya palsu berupa **Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016**, ahli waris Alm Shinta Hartanto yaitu saksi Rivan dan saksi Selva sangat dirugikan, karena tidak dapat menguasai fisik rumah serta telah menghambat penjualan tanah dan bangunan milik Alm Shinta Hartanto yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan, memuat data dan informasi terdapat hasil litigasi dan putusan pengadilan Mahkamah Agung terdapat dengan akurat dan kredibilitas informasi yang benar, valid, terdapat data yang benar dan akurat. Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung sesuai data atau informasi yang sebenarnya, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Paparan dan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 (ext 319).

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa 1. **SELVI HARTANTO** dan terdakwa 2. **ALBERT TIENSA, SH., MH.** bersama –sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 14 April 2016 atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Rt.1 Rw. 1 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakalan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2016 Terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH selaku Penasehat Hukum dari saksi Lina Miranti yang saat itu berstatus terdakwa dalam persidangan untuk membela kliennya kepada Majelis Hakim terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH. telah mengajukan bukti berupa Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 (dengan bukti PH.10) dan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 (dengan bukti PH.11) sebagai bukti dalam sidang perkara **pidana Nomor : 110/Pid.B/2015/PN.JKT.PST pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Lina Miranti.**
- Bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 dan isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 ada perbedaannya sebagai berikut:

Isi Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2015 :

1. Rumah Peninggalan Almh Shinta Hartanto di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah Milik Bersama.
2. Rumah tersebut agar dijual dan hasil penjualan dibagi rata kepada 6 (enam) orang setelah dipotong biaya-biaya penjualan.

Hal 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak boleh siapapun menempati rumah tersebut.
4. Para ahli Waris berhak untuk menawarkan rumah tersebut kepada pembeli.
5. Harga ditentukan oleh para ahli waris,...dst.
6. Para ahli waris masing-masing memegang kunci,...dst.
7. Para ahli waris harus mentaati hasil musyawarah,...dst.

Isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 :

1. Bahwa benar surat pernyataan para ahli waris almh Shinta Hartanto yakni a/n : 1. Rivan, Selvi Hartanto, Liary Hartanto, Selva (anak Almh Shinta Hartanto), 2. Lina Miranti (Tan Lien Nie), 3. Myrna Irvita H, 4. Ira Irvita H, 5. Yerry H, 6. Lisa H, tertanggal 31 Maret 2015, dibuat dihadapan dan ditandatangani di hadapan saya selaku staf Kelurahan Kemayoran sebagai saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

2. Bahwa benar menurut pengakuan masing-masing pihak/ahli waris kepada saya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Rt.001 Rw.09 Kel. Kemayoran adalah merupakan harta warisan milik Alm. Herman Hartanto yang Sertifikat Hak Milik (SHM) nya memakai nama Shinta Hartanto.

3. Bahwa keterangan saya tersebut diatas adalah yang sebenarnya yang saya ketahui, dengar dan melihat langsung ketika para pihak datang untuk musyawarah di Kantor Kelurahan Kemayoran.

- Bahwa Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 dibuatkan oleh terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH., dimana seluruh isidraf dalam **Surat Pernyataan** tersebut dibuat berdasarkan pengakuan dari terdakwa I SELVI HARTANTO bersama saksi LINA MIRANTI dan saksi HELLEN HETTY, yang diketik oleh saksi FX. BENY KUSUWARTO selaku staf terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH.

- Setelah Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 tersebut selesai diketik/dibuat kemudian ditempelkan Materai 6000 ditempat yang akan ditandatangani oleh saksi PIPING MULYA PRIBADI. Kemudian Surat Pernyataan tersebut oleh terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH., dibawa kekantor Kelurahan Kemayoran

Hal 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu menyebarkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Untuk lebih lanjut informasi, dapat mengunjungi laman Mahkamah Agung atau menghubungi kontak yang tertera. Apabila ada berita yang berkaitan dengan putusan, dapat menghubungi Direktorat Putusan pada situs atau informasi yang tertera pada email, nomor telepon berikut, atau menggunakan fitur Paparan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: paparan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.2344/021-319.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perbuatan terdakwa Lina Miranti terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana".

- Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan terhadap perkara pidana atas nama terdakwa Lina Miranti, selanjutnya saksi PIPING MULYA PRIBADI pada tanggal 7 September 2016 membuat **Surat Bantahan Pernyataan** dengan mengatakan bahwa isi Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016 yang dibuat terdakwa I SELVI HARTANTO bersama terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH isinya adalah **TIDAK BENAR** dan yang **BENAR** adalah **"bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat adalah milik Almarhumah Shinta Hartanto sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 173 dan bukan milik Almarhum Herman Hartanto"**.

- Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 saksi RIVAN selaku ahli waris Alm SHINTA HARTANTO melakukan gugatan kepada saksi LINA MIRANTI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dalam Amar Putusan Majelis Hakim (perdata) dengan Register Nomor : 429/PDT.G/2016/PN.JKT.PST, tanggal 9 Februari 2017 **"menyatakan para tergugat (tergugat I Lina Miranti, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum, tanpa hak telah menduduki dan mendiami rumah warisan milik Almarhumah SHINTA HARTANTO yang telah beralih kepada Para Penggugat (Rivan) sebagai ahli warisnya,...dts.."**

- Akibat perbuatan terdakwa I SELVI HARTANTO dan terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH bersama-sama dengan saksi PIPING MULYA PRIBADI, yang telah membuat surat isinya palsu berupa **Surat Pernyataan tanggal 14 April 2016**, ahli waris Alm Shinta Hartanto yaitu saksi Rivan dan saksi Solhya sangat dirugikan, karena tidak dapat menguasai fisik rumah serta telah menghambat penjualan tanah dan bangunan milik Alm Shinta Hartanto yang terletak di Jl. Kepu Selatan No. 41 Kelurahan Kemayoran Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Hal 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk menyediakan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Informasi ini tersedia secara online untuk meningkatkan pemecatan akses terhadap akses dan kredibilitas informasi yang lebih cepat. Hal ini akan terus dikembangkan dan diperluas ke seluruh Indonesia. Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung secara online ini akan informasi yang lebih cepat, akurat, dan lebih terintegrasi, maka harapannya semoga Paparan Mahkamah Agung ini menjadi :
Email: info@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 (ext.315)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 September 2019 Reg.Perk.PDM-152/JKT.PST/02/2019, Para Terdakwa telah di tuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SELVI HARTANTO** dan Terdakwa II **ALBERT TIENSA, SH., MH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat-surat, yang dapat menerbitkan suatu hak perjanjian pembebasan utang, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat tersebut seolah-olah asil tidak dipalsukan**" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primar, melanggar Pasal 263 ayat (1) uncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SELVI HARTANTO** dan Terdakwa II **ALBERT TIENSA, SH., MH.**, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan **dengan perintah agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 14 April 2015.
 2. Surat Pernyataan ahliwaris almh. SHINTA HARTANTO tanggal 31 Maret 2015.
 3. Daftar Hadir Musyawarah Warga Alm. an. SHINTA HARTANTO, tanggal 31 Maret 2015.
 4. Surat Bantahan Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 7 September 2016.
 5. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2016.
 6. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1285/PID.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2017.
 7. Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas LA Khusus nomor 429/PDT.G/BTH/ PLW/2016/PN.JK.PST, dalam perkara antara RIVAN, Cs. melawan LINA MIRANTI HARTANTO, Cs. tanggal 09 Februari 2017.

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 472/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 20 November 2017,

Dijadikan barang bukti dalam Perkara LIANY HARTANTO, SELVY HARTANTO, AIDA SUTANTO dan LINDA HARTANTO.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas, pada tanggal 22 Oktober 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SELVI HARTANTO** dan Terdakwa II **ALBERT TIENSA, SH., MH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SELVI HARTANTO dan

Terdakwa II ALBERT TIENSA, SH., MH oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Surat Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 14 April 2015.

2. Surat Pernyataan ahliwaris almh. SHINTA HARTANTO tanggal 31 Maret 2015.

3. Daftar Hadir Musyawarah Warga Alm. an. SHINTA HARTANTO, tanggal 31 Maret 2015.

4. Surat Bantahan Pernyataan PIPING MULYA PRIBADI, tanggal 7 September 2016.

5. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/PID.B/2016/PN.JKT.PST, tanggal 22 Juni 2016.

6. salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1285/PID.B/2017/PN.JKT.PST, tanggal 7 Desember 2017.

7. Tununan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas LA Khusus nomor 429/PDT.G/BTH/ PLW/2016/PN.JK.PST, dalam perkara

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Panitia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit kerja menertibkan informasi yang kini dan awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Untuk alasan tersebut, kami mengundang kepada masyarakat luas agar dapat dengan akurat dan kredibel informasi yang kami sajikan. Hal-hal yang perlu kami perbaiki dan perlu diketahui. Dengan hal Anda menyumbangkan informasi yang akurat pada situs ini akan informasi yang sah dan akurat, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitia Mahkamah Agung RI melalui :
Email : panitiaera@mahkamahagung.go.id / Fax : 021-384-2344 ext 319.

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara RIVAN, Cs. melawan LINA MIRANTI HARTANTO, Cs. tanggal 09 Februari 2017.

8. salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 472/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 20 November 2017.

Dijadikan barang bukti dalam Perkara LIANY HARTANTO, SELVY HARTANTO, AIDA SUTANTO dan LINDA HARTANTO.

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2019 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 96/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2019 dan pada tanggal 5 November 2019 dan tanggal 11 November 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 96/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa II tertanggal 9 Desember 2019 mengajukan memori banding pribadi dan Terdakwa II melalui Penasihat hukumnya tertanggal 11 Desember 2019 juga mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2019 dan tanggal 12 Desember 2019 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan No.

Hal 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U1/19826/HK.01.XII.2019.03 dan No. W10.U1/19827/HK.01.XII.2019.03 masing-masing pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, atas nama para Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Oktober 2019, dan kemudian pada tanggal 28 Oktober 2019 Penuntut Umum dan Terdakwa II mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangat ringan / terlalu ringan ;
- Dengan Permohonan semoga Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan untuk mempertimbangkan Tuntutan yang kami ajukan ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Terdakwa II pun telah menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 263 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena saya (Terdakwa II) sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan pidana pemalsuan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena saya (Terdakwa II) saat itu sedang melaksanakan tugasnya selaku Penasihat Hukum (Pengacara) dari Terdakwa Ibu Lina Miranti yang telah diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
- Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sama sekali tidak memuat/mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat

Hal 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan aksesibilitas akses terhadap informasi yang lebih capaian. Hal ini dapat lebih lanjut diperbaiki dan ditingkatkan. Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung melalui situs ini atau informasi yang lainnya, harap kirimkan email, maka kami akan segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepublikan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 (x1-215).

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa II baik saksi-saksi yang meringankan maupun saksi-saksi dari organisasi PERADI yang diajukan oleh Terdakwa II;

- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas dan saya selaku terdakwa II yang sampai saat ini masih sebagai Advokat (Pengacara) dan sudah dinyatakan oleh organisasi Advokat PERADI tidak bersalah serta tidak pernah dicabut ijin Advokatnya, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar dapat memeriksa, meneliti dan mempelajari dengan cermat khususnya pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Pledoi saya pribadi yang tidak pernah dilihat apalagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor : 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa II Albert Tersa, S.H., M.H., menyampaikan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 dalam perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut salah dalam menerapkan hukum ;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas Pembanding / dahulu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar sudilah kiranya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 dalam perkara pidana Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam memori banding, dianggap telah terurai dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Subsidiaritas, dimana para Terdakwa di dakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55

Hal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Ke-1 KUHP., Subsidiar melanggar Pasal 263 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu diperoleh dari ketiga saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Pengadilan Tinggi Berpendapat bahwa Terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang terungkap dipersidangan dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya untuk itu memori banding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan kota dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan kota, maka kepada para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua

Hal 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Paparanan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada publik untuk dapat memperoleh informasi yang lebih detail sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, merupakan dan dapat diakses oleh publik secara gratis. Namun demikian, publik tidak dapat diwajibkan untuk menggunakan layanan ini sebagai sumber informasi yang lebih detail. Hal-hal yang lebih detail dapat diakses melalui website resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung melalui media ini atau informasi yang lainnya, maka harap segera hubungi Paparanan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: paparanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.2344/ ext.219.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 259/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **9 Januari 2020** oleh Kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua, **MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 17 Desember 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2020**, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 471/Pid/2019/PT.DKI, tanggal 17 Desember 2019 tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa-terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hal 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia berkarya untuk selalu menyebarkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, melalui akses publik terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan perkara, melalui akses berita acara perkara dan putusan pengadilan secara terbuka dan akses publik terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan hal Anda memperoleh informasi Mahkamah Agung melalui akses publik atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email: panitera@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 (ext.319).

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., MH

2. INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 471/Pid/2019/PT.DKI.

Direktori

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk setiap masyarakat informasi yang kini dan awal sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akan tetapi terdapat masih adanya keterbatasan pemanfaatan akses terhalang dengan adanya dan hambatan informasi yang lebih signifikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dan setiap masalah. Dengan hal Anda memerlukan informasi lainnya yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui :
Email: speniteras@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384-2344 (ext.319).

Halaman 18